



PUTUSAN

Nomor 592 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IVA FAKRI ALI panggilan IVA bin EMRIZAL;**
Tempat Lahir : Teluk Betung;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/11 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Alai Kenagarian Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IVA FAKRI ALI panggilan IVA bin EMRIZAL telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVA FAKRI ALI panggilan IVA bin EMRIZAL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu yang terdapat di dalam bekas kotak rokok merek On Bold;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang terdapat didalam bekas kotak rokok merek Sampoerna dengan berat keseluruhan 7,05 (tujuh koma nol lima) gram sabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 7,02 (tujuh koma nol dua) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 - 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna biru dengan sikon warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pisau *cutter*;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening
 - Bungkusan-bungkusan plastik bening;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan sendok Narkotika jenis sabu yang dari bekas kotak rokok Malboro;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa IVA FAKRI ALI panggilan IVA bin EMRIZAL untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 10 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVA FAKRI ALI panggilan IVA bin EMRIZAL tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa IVA FAKRI ALI panggilan IVA bin EMRIZAL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu yang terdapat di dalam bekas kotak rokok merek On Bold dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang terdapat di dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna dengan berat keseluruhan 7,05 (tujuh koma nol lima) gram sabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 7,02 (tujuh koma nol dua) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru dengan sikon warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pisau *cutter*;
- Satu buah plastik klip bening;
- Bungkusan-bungkusan plastik bening;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan sendok sabu yang dari bekas kotak rokok Malboro;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna coklat dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 263/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Pnn tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dari kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sejumlah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.K/2024/PN Pnn *juncto* Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pnn *juncto* Nomor 263/PID.SUS/2024/PT PDG yang diterima oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 September 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Tanjung Alai, Nagari Koto Taratak, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu yang terdapat di dalam bekas kotak rokok merek On Bold, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang terdapat di dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna dengan berat keseluruhan 7,05 (tujuh koma nol lima) gram Narkotika jenis sabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram Narkotika jenis sabu untuk pengujian barang bukti dan sisa barang bukti seberat 7,02 (tujuh koma nol dua) gram, 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu yang terbuat dari pipet, yang terdapat di dalam tas kecil warna coklat dan putih yang ditemukan di dalam lemari bagian bawah yang berada di ruang tamu rumah keluarga Terdakwa tersebut,
- Bahwa awalnya Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Pino dengan cara membeli sebanyak 2 ½ (dua setengah) kantong dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dipesan Terdakwa kepada Pino dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna biru dengan silikon warna hitam, tapi Terdakwa belum bayar dan baru akan dibayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut kemudian dipecah menjadi beberapa paket kecil oleh Aviv;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jika dihubungkan dengan keberatan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* dengan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat semua fakta yang relevan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* perlu diperbaiki karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut belum memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf KUHAP yaitu Terdakwa bukan merupakan Target operasi dan belum ada bukti yang menunjukkan Terdakwa terkait suatu jaringan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, sehingga demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas pemidanaan terhadap perkara sejenis yang telah diputus sebelumnya dengan jumlah barang bukti yang lebih banyak maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 263/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 21 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 10 Juli 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa IVA FAKRI ALI panggilan IVA bin EMRIZAL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 263/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 21 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 10 Juli 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198622001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid.Sus/2025